



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 01 Desember 1965 /umur 59, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Purworejo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr, tanggal 18 Februari 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak Nuryanka Lestari binti Febriyanto berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Pwr.
2. Bahwa Nuryanka Lestari adalah anak kandung dari Febriyanto bin Solihin dan Alm. Eka Kartiningsih binti Sutrisno dalam pernikahan sah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
007/Kua.11.06.02/Pw.01/VIII/2024.

3. Bahwa Febriyanto bin Solihin sejak tahun 2008 hingga saat ini alamat dan keberadaanya tidak di ketahui lagi sedangkan Eka Kartiningsih binti Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2013.

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucunya yang bernama :

Nama : Nuryanka Lestari binti Febriyanto
Kelahiran : Purworejo, 22-01-2008 (usia 17 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
NIK : 3306076201080001
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : -
Alamat : xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan calon suaminya :

Nama : Indra Budi Irawan bin Sukanto
Kelahiran : Purworejo, 15-07-1997 (27 tahun 7 bulan)
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 3173041507971003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Krandegan, RT.003/RW.006, Kecamatan Bayan,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan Surat Nomor: 074/KUA.11.06.02/PW.01/08/2024, tertanggal 16 Agustus 2024.

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Nuryanka Lestari binti Febriyanto saat ini sudah mengandung anak dari calon suaminya yaitu Indra Budi Irawan bin Sukamto, dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
7. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang dilarang menurut ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa Indra Budi Irawan bin Sukamto sudah mempunyai pekerjaan yaitu wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sebulan Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sudah siap untuk membina rumah tangga.
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa meskipun cucu Pemohon masih dibawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta Pemohon siap untuk membimbing dan menasehatinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Dispensasi kepada cucu Pemohon bernama Nuryanka Lestari binti Febriyanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Indra Budi Irawan bin Sukamto.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nuryanka Lestari binti Febriyanto dengan calon suaminya bernama Indra Budi irawan bin Sukanto;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak Jasinem;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan sangat erat, sudah melakukan hubungan suami istri hingga hamil dan yang

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamili benar-benar calon suaminya bernama Indra Budi irawan bin Sukamto;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Nuryanka Lestari binti Febriyanto dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Januari 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Indra Budi irawan bin Sukamto lahir pada tanggal 15 Juli 1997;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak Jasinem;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, dan telah melakukan hubungan suami istri hingga ia hamil, dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Indra Budi irawan bin Sukamto;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Indra Budi irawan bin Sukamto di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Juli 1997, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak Jasinem, bahkan sekarang anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nuryanka Lestari binti Febriyanto dengan Indra Budi irawan bin Sukamto;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa Indra Budi irawan bin Sukamto dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak Jasinem bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan Indra Budi irawan bin Sukamto benar yang menghamili anak Pemohon adalah Indra Budi irawan bin Sukamto;
- Bahwa Indra Budi irawan bin Sukamto telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;
- Bahwa keluarga Indra Budi irawan bin Sukamto dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara Indra Budi irawan bin Sukamto dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3306070112650003, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3306071108085122 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon mempelai perempuan Nomor 100.2.5/258/2024 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuryanka Lestari binti Febriyanto Nomor 3306-LT-18092014-0029 yang telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai laki-laki Nomor 3173041507971003 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indra Budi Irawan bin Sukanto Nomor 4691/TP/2002, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Kematian atas nama Eka Kartiningsih yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
- Fotokopi Salinan Penetapan yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
- Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 074/Kua.11.06.02/PW.01/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diberi tanda P.11;
- Fotokopi Surat Kehamilan atas nama Nuryanka Lestari Febriyanto yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
- Fotokopi Surat pernyataan sanggup menunda kehamilan anak kedua (KB) yang ditandatangani oleh anak Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
- Fotokopi Surat pernyataan anak Pemohon (Nuryanka Lestari) dan calon suaminya (Indra Budi Irawan) tentang kesanggupan melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Pemohon dan telah diberi meterai cukup serta dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
- Fotokopi Surat pernyataan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang kesanggupan membantu ekonomi anak Pemohon dan

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya bila pernikahan dilangsungkan yang ditandatangani oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan telah diberi meterai cukup serta dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam buku II halaman 85 dan PERMA No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak-anak atau calon mempelai yang dimintakan untuk dispensasi kawin, dengan demikian secara formal, Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan anak-anak tersebut tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak Pemohon, masalah ekonomi, sosial dan kejiwaan anak serta berbagai problematika rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun Pemohon sebagai orang tua dan anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagai calon mempelai tersebut tetap akan melanjutkan permohonannya dan perkawinannya, *in casu* Hakim menilai kondisi telah memenuhi ketentuan pasal 12 PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun mendesak akan segera dikawinkan karena anak Pemohon telah hamil sekitar 6 bulan akibat hubungan di luar kawin dengan calon suaminya, sementara kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin sesuai peraturan perundang-undangan sehingga Pemohon khawatir anak tersebut akan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin ditimbulkan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon menerangkan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara yang pada pokoknya setuju dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon karena kondisi anak perempuan Pemohon telah mendesak karena sudah memiliki hubungan terlalu erat dengan calon suaminya bahkan sudah hamil. Dengan demikian keterangan ini telah sejalan dengan alasan permohonan Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 12 PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, keterangan kedua anak Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon yakni apakah permohonan dispensasi kawin Pemohon dinilai mendesak sebagaimana yang ditentukan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan atau tidak serta apakah antara keduanya telah memenuhi syarat perkawinan selain masalah umur?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan hukum maka barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, untuk membantah hak orang lain atau menunjuk suatu peristiwa, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa tersebut, dengan demikian maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian oleh Hakim kepada Pemohon juga telah diamanatkan secara yuridis oleh pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa alasan mendesak permohonan dispensasi harus didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.15 dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 adalah akta otentik (vide Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata). Adapaun bukti P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 adalah akta bawah tangan karena tidak ada campur tangan pejabat umum yang berwenang sebagaimana yang diatur oleh pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, secara materi telah menerangkan tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon baik domisili mereka yang berada di kabupaten Purworejo maupun agama mereka yang Islam. Dengan demikian maka Pemohon dan anak mereka saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo dan beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 secara materil menerangkan bahwa Nuryanka Lestari adalah anak kandung Pemohon, juga ternyata bahwa anak tersebut saat ini masih di bawah umur (lahir pada tanggal 22 Januari 2008 atau berumur 17 tahun 1 bulan), anak tersebut lulus dari Sekolah Dasar pada

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan serta bukti P.14, ia ingin melanjutkan sekolah lanjutan atas bila nanti diizinkan menikah;

Menimbang bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 secara materil telah menerangkan calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 15 Juli 1997 atau sampai saat ini baru berumur 28 tahun dan anak tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama tahun 2014 dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan orang tuanya serta bukti P.16 sebelumnya, ia ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat lanjutan atas setelah diizinkan menikah dan sekarang ingin segera menikah karena calon mempelai perempuan telah hamil sekitar 6 (enam) bulan sehingga ia sangat takut akan menjadi aib keluarga dan masyarakat. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti P.9 secara materil telah menerangkan ibu dari Nuryanka Lestari (bernama eka kartiningsih) telah meninggal dunia sejak 22 November 2013;

Menimbang bahwa bukti P.10, telah menerangkan bahwa Nuryanka Lestari telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purworejo berada dalam perwalian Pemoho sebagai ayah kandungnya;

Menimbang bahwa bukti P.11, telah menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan karena keduanya kurang umur/ belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang bahwa secara materil bukti P.12, telah menerangkan bahwa calon mempelai perempuan telah hamil 6 minggu 1 hari.

Menimbang bahwa bukti Menimbang bahwa bukti P.13 telah menerangkan bahwa calon mempelai perempuan dan laki-laki telah berkomitmen untuk menunda kehamilan kedua calon mempelai perempuan demi kesehatan dirinya serta anak yang telah dikandungnya saat ini;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti Menimbang bahwa bukti P.15 telah menerangkan komitmen Pemohon sebagai orang tua kedua anak yang dimohonkan dispensasi untuk membantu ekonomi dan pendidikan kedua anak tersebut dan membimbing perilaku keduanya. Bukti ini dinilai Hakim telah sejalan dengan ketentuan pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami dan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa Nuryanka Lestari binti Febriyanto adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa Nuryanka Lestari binti Febriyanto akan segera menikah dengan Indra Budi irawan bin Sukamto, akan tetapi Nuryanka Lestari binti Febriyanto masih berumur 17 tahun adapun Indra Budi irawan bin Sukamto telah berumur 27 tahun 7 bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa antara Nuryanka Lestari binti Febriyanto dengan Indra Budi irawan bin Sukamto telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon telah hamil 4 minggu dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama Indra Budi irawan bin Sukamto, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Nuryanka Lestari binti Febriyanto dan Indra Budi irawan bin Sukamto menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berumah tangga, karena Nuryanka Lestari binti Febriyanto siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Indra Budi irawan bin Sukamto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Indra Budi irawan bin Sukamto sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;;

9. Bahwa, antara Nuryanka Lestari binti Febriyanto dengan Indra Budi irawan bin Sukamto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Indra Budi irawan bin Sukamto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nuryanka Lestari binti Febriyanto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Nuryanka Lestari binti Febriyanto;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Nuryanka Lestari binti Febriyanto dengan Indra Budi irawan bin Sukamto;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan hanya kurang umur yakni belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa kedua anak Pemohon telah dihadirkan dan menyadari beberapa konsekuensi dari perkawinannya seperti terhalangnya beberapa hak atau kepentingannya;
3. Bahwa Pemohon memiliki kondisi mendesak atau darurat yakni kedua anak Pemohon telah memiliki hubungan yang erat dan kini anak Pemohon hamil 4 (empat) minggu lebih akibat hubungan di luar perkawinan dengan calon suaminya;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua anak Pemohon dan calonnya telah berkomitmen untuk meneruskan akses pendidikan untuk melanjutkan pendidikan dan akses kesehatan untuk menunda kehamilan kedua;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki halangan dan larangan perkawinan secara hukum positif maupun hukum agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi kedua calon mempelai, khususnya untuk seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni baik pria maupun wanita sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan yang datang dari kedua anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain, termasuk Pemohon sebagai orang tuanya masing-masing, menunjukkan bahwa kedua anak Pemohon dan calon suaminya dinilai memiliki kematangan berpikir atau rohani dimana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain. Sehingga anak Pemohon dinilai sadar akan konsekwensi dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa usia perkawinan kedua anak Pemohon belum genap 19 (Sembilan belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi seorang calon istri. Kendati demikian berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa permintaan dispensasi umur pernikahan bisa didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan orang tua calon suami dan calon suami, bahwa anak Pemohon telah hamil akibat hubungan suami istri di luar perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya juga telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak Pemohon telah hamil dan memiliki hubungan sangat erat dengan calon suaminya. Fakta ini juga telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, *in casu*, anak Pemohon telah dihamili calon suaminya bernama Indra Budi irawan, bukan orang lainnya;

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dalam ayat (1) tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, *in casu*, anak Pemohon masih hamil 4 (empat), minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa hubungan erat keduanya yang sulit dipisahkan dan mengakibatkan kehamilan dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat yang dapat menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan bagi kedua anak Pemohon. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi keduanya untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/ *mafsadat* yakni bagi kedua anak Pemohon agar keduanya segera menikah dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan kedua anak Pemohon yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri. Karena secara psikisi/ kejiwaan, orang yang pernah melakukan hubungan suami isteri akan mencoba untuk mengulanginya lagi. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suaminya lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/ mafsadat lainnya dan dijadikan alasan mendesak yakni adalah untuk menghindari anak Pemohon dan calon suaminya melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi perempuan yakni anak Pemohon serta anak yang dikandungnya bila kelak dilahirkan dari

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim ini juga tidak mengabaikan tentang hak kedua anak tersebut baik hak pendidikan maupun kesehatan, sebagaimana fakta hukum bahwa keduanya telah berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan hingga sekolah lanjutan atas dan akan menunda kehamilan kedua bila nantinyaizinkan melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki dengan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan hubungan susuan dan larangan lainnya yang menjadi penghalang untuk kawin sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Pemohon beralasan, memenuhi rasa keadilan serta ditujukan untuk kepentingan kedua anak tersebut sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nuryanka Lestari untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Indra Budi irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nuryanka Lestari untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Indra Budi irawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh oleh Tri Supami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Supami, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)